



PROVINSI JAWA TENGAH
BUPATI PEKALONGAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat dan peningkatan minat kebutuhan reklame guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
(Pasal 1 angka 3 UU No.23/2014)
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(Pasal 1 angka 23 UU No.23/2014)
5. Penyelenggaraan Reklame adalah serangkaian kegiatan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Reklame yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta penertiban Reklame.
(muatan lokal)
6. Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
(Perbup Pasal 1 angka 21 Pkl No.50/2015)
(muatan lokal)

7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
(Pasal 1 angka 51 UU No.1/2022)
(Perbup Pasal 1 angka 8 Pkl No.50/2015)
8. Reklame Permanen/Tetap adalah Reklame yang dibuat dengan bahan besi, kayu, kaca, fiberglass, batu, logam atau bahan lain yang dipasang pada tempat yang disediakan, berdiri sendiri atau dengan cara ditempelkan atau digantungkan, dengan masa pasang paling sedikit 1 (satu) tahun, seperti bando jalan, billboard, megatron, videotron, papan, neon box/sign dan sejenisnya pengecatan tembok (*wall painting*).
(Perbup Pasal 1 angka 9 Pkl No.50/2015)
9. Reklame Insidentil/Reklame Tidak Tetap adalah Reklame yang dibuat dari bahan kain, plastik, karet atau bahan lain, dengan masa pasang kurang dari 1 (satu) tahun, seperti baliho, umbul-umbul, banner, layar toko/warung, balon udara dan yang sejenis.
(Perbup Pasal 1 angka 10 Pkl No.50/2015)
10. Reklame Melekat adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau dipasang pada benda lain, seperti stiker, poster, flaghat dan yang sejenis.
(Perbup Pasal 1 angka 11 Pkl No.50/2015)
11. Reklame Papan Billboard/Videotron/Megatron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor 1 k,h mm atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya neonbox atau sejenisnya.
(Pasal 60 ayat (2) UU No.1/2022)
(komparasi Perda Klt No.1/2022)
12. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda dan banner.
(Pasal 60 ayat (2) UU No.1/2022)
(Perbup Pasal 1 angka 15 Pkl No.50/2015)
13. Reklame Melekat/Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran yang disebarkan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dan/atau dipasang pada suatu benda.
(Pasal 60 ayat (2) UU No.1/2022)
(Komparasi)
14. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, dan/atau digantungkan pada suatu benda lain.
(Pasal 60 ayat (2) UU No.1/2022)
(Komparasi)
15. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
(Pasal 60 ayat (2) UU No.1/2022)
(Komparasi)
16. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan suara yang ditimbulkan dari/atau oleh perantaraan alat atau pesawat apa pun seperti siaran keliling dan yang sejenis.
(Perbup No.50/2015)

17. Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
(Pasal 60 ayat (2) UU No.1/2022)
(Komparasi)
18. Reklame Film/Slide/Video adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan film, video atau bahan lain yang sejenis sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar yang dipancarkan melalui media elektronik.
(Pasal 60 ayat (2) UU No.1/2022)
(Perbup No.50/2015)
19. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
(Pasal 60 ayat (2) UU No.1/2022)
(Komparasi)
20. Reklame Reklame Insidental merupakan reklame yang masa berlaku reklame atau masa izinnnya kurang dari 1 (satu) Tahun. Jenis reklame Insidental diantaranya baliho, spanduk/umbul-umbul/poster, selebaran/brosur/leaflet, stiker/melekat, slide/film baik dengan suara maupun tanpa suara, reklame udara, reklame suara, reklame peragaan luar ruang maupun bersifat permanen dan tidak permanen.
21. Reklame Permanen adalah reklame yang masa izinya berlaku hanya 1 (Satu) Tahun. Jenis Reklame Tetap diantaranya, reklame megatron/videotron/led, billboard tiang dengan peragaan, billboard tiang menempel pada penerangan, billboard menempel pada peragaan, billboard menempel pada penerangan, kendaraan berjalan/transit.
22. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
(Pasal 1 angka 50 UU No.1/2022)
23. Wajib Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame meliputi pembayar pajak Reklame, pemotong pajak Reklame dan pemungut pajak Reklame yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah.
(Pasal 61 ayat (2) UU No.1/2022)
(Perbu No.50/2015)
24. Titik Reklame adalah titik tempat Reklame didirikan atau atau ditempelkan atau ditempatkan pada suatu lokasi tertentu.
(Perbup No.50/2015)
(Muatan lokal)
25. Pemanfaatan Titik Reklame adalah pemanfaatan lahan atas penyelenggaraan Reklame yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(Muatan lokal)
26. Perletakan Reklame adalah tempat tertentu di mana titik Reklame ditempatkan atau ditempelkan.
(Perbup No.50/2015)
27. Penataan Reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan Reklame guna mencapai optimalisasi tata ruang.
(muatan lokal)
28. Rencana Induk Reklame adalah dokumen perencanaan umum penataan Reklame.
(muatan lokal)
29. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi

tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(Perbup No.50/2015)

Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame berlandaskan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. etika dan estetika;
- e. lingkungan; dan
- f. pemberdayaan ekonomi.

(Lamp.II angka 98 huruf c UU No.13/2022 dan Muatan lokal)

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan tata ruang wilayah untuk Penyelenggaraan Reklame.

(muatan lokal)

Pasal 4

Penyelenggaraan Reklame bertujuan:

- a. mewujudkan standarisasi Penyelenggaraan Reklame yang berkepastian hukum;
- b. mewujudkan tata etika dan estetika yang berlandaskan sosial budaya dalam Penyelenggaraan Reklame; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

(muatan lokal)

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan reklame meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. penertiban.

(muatan lokal)

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terlaksananya Penyelenggaraan Reklame
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengaturan Penyelenggaraan Reklame;
 - b. melakukan penataan Reklame; dan
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan di bidang Reklame.

(Muatan lokal)

(Pasal 61-Pasal 64 UU No.1/2022)

(komparasi Perda Srkt No.3/2023)

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pasal 7

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Daerah;
- b. menetapkan lokasi dan titik Reklame;
- c. pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan Reklame;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di bidang Reklame;
- e. menerbitkan atau mencabut izin penyelenggaraan Reklame; dan
- b. memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Muatan lokal)

(Pasal 61- Pasal 64 UU No.1/2022)

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Reklame bagian integral upaya mewujudkan tujuan pembangunan Daerah dengan memanfaatkan tata ruang wilayah.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(Muatan lokal)

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Reklame berlandaskan pada Rencana Induk Reklame yang disusun oleh perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (2) Rencana Induk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat aspek:
 - a. kawasan;
 - b. lingkungan;
 - c. etika dan estetika;
 - d. keamanan;
 - e. keselamatan; dan
 - f. ketertiban.
- (3) Rencana Induk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(muatan lokal)

Bagian kedua
Jenis, Bentuk dan Standar Ukuran Reklame
Paragraf 1
Jenis Reklame
Pasal 10

- (1) Jenis Reklame dibedakan menjadi:
 - a. Reklame Insidental; dan
 - b. Reklame Permanen.

- (2) Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- Reklame Kain;
 - Reklame Melekat/Stiker;
 - Reklame Selebaran;
 - Reklame Udara;
 - Reklame Berjalan;
 - Reklame Suara;
 - Reklame Apung;
 - Reklame Film/Slide/Cahaya; dan
 - Reklame Peragaan.
- (Pasal 60 ayat (2) UU No.1/2022)
(reklame suara dalam UU No.1/2022 tidak ada)
- (3) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- Reklame Papan (*Billboard/Videotron/Megatron*); dan
 - Reklame Lukisan Dinding (*Wall Painting*).
- (Pasal 60 ayat (2) UU No.1/2022)
(reklame lukisan dinding dalam UU No.1/2022 tidak ada)

Paragraf 2
Bentuk Reklame
Pasal 11

- (1) Reklame dapat dibedakan dalam bentuknya berdasarkan:
- posisi terhadap jalan;
 - posisi panjang dan lebar bidang;
 - sudut pandang; dan
 - ukuran media.
- (2) Reklame berdasarkan posisi terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
- membujur/searah jalan; dan
 - melintang jalan.
- (3) Reklame berdasarkan posisi panjang dan lebar bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
- vertikal; dan
 - horisontal.
- (4) Reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk:
- 1 (satu) muka/sisi;
 - 2 (dua) muka/sisi; dan
 - lebih dari 2 (dua) muka/sisi.
- (5) Reklame berdasarkan ukuran media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk:
- Reklame besar;
 - Reklame sedang; dan
 - Reklame kecil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (Komparasi Perda jogya No.6/2022 dan muatan lokal)
(karena bersifat teknis dan/atau kuantitatif (angka2) yang setiap saat bisa berubah, maka diatur dalam Perbup)

Paragraf 3
Standar Ukuran Media Reklame
Pasal 12

Standar ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) yang dapat dipasang di Daerah sesuai dengan Rencana Induk Reklame.
(muatan lokal)

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PENYELENGGARA REKLAME
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Penyelenggara Reklame meliputi:
 - a. pemilik Reklame atau produk; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik Reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi atau korporasi pemilik Reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang pribadi atau korporasi yang bergerak di bidang Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 14

Penyelenggara Reklame berhak:

- a. memperoleh informasi Penyelenggaraan Reklame secara adil;
- b. memperoleh pelayanan baik dan cepat dalam Penyelenggaraan Reklame;
- c. memperoleh izin Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan permohonan izin;
- d. mengelola titik Reklame; dan
- e. memperoleh perlindungan dalam Penyelenggaraan Reklame.

(Muatan lokal)

Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 15

- (1) Penyelenggara Reklame wajib:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan reklame;
 - b. mematuhi ketentuan dalam perizinan reklame;
 - c. melaksanakan pembangunan konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya izin;
 - d. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin, stiker lunas pajak Reklame dan ukuran bidang Reklame yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat umum;
 - e. memasang nama dan nomor telepon biro Reklame dengan ukuran 1 % (satu perseratus) sampai dengan 4 % (empat perseratus) dari luasan Reklame terpasang yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat umum;

- f. memelihara prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku;
 - g. memenuhi persyaratan administrasi mengenai status tanah yang digunakan untuk pemasangan Reklame;
 - h. memenuhi persyaratan teknis fungsi bangunan media Reklame sesuai persyaratan dan spesifikasi keandalan bangunan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gedung dan bangunan;
 - i. membongkar bangunan Reklame dan sarana penunjangnya pada saat berakhirnya masa izin dan/atau dicabutnya izin penyelenggaraan Reklame dengan beban biaya sendiri; dan
 - j. menanggung segala akibat kerugian pada pihak lain melalui asuransi kecelakaan, termasuk memperbaiki kerusakan bangunan, taman dan/atau ruang terbuka hijau yang timbul sebagai akibat Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian fungsi Reklame;
 - d. pencabutan Izin;
 - e. denda dan/atau ganti rugi; dan/atau
 - f. pembongkaran Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

(Pasal 29 Perbup No.50/2015)

(Muatan lokal)

Bagian Keempat Larangan Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan Reklame sebagai berikut:

- a. bersifat pelecehan atau penghinaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
- b. bersifat pornografi;
- c. melanggar etika dan moral;
- d. melanggar ketertiban umum;
- e. mencerminkan bahasa yang tidak santun dan melawan hukum;
- f. di lokasi persil perkantoran instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- g. di kawasan pendidikan/sarana pendidikan dan rumah ibadah kecuali berkaitan langsung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola yang bersangkutan;
- h. pada titik-titik lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan Reklame yang diatur oleh peraturan perundang undangan;
- i. menempatkan/menggunakan lokasi/tempat pemasangan Reklame yang tidak sesuai izin yang dimiliki;
- j. memuat materi minuman beralkohol/minuman keras;
- k. pada tembok bangunan non komersial yang mengakibatkan terganggunya ketertiban, keindahan dan keselamatan(K3);

1. di tikungan dan/atau persimpangan jalan kecuali space Reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- m. menutup jangkauan pandangan terhadap Reklame lain; dan
- n. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan, antara lain:
 - 1) memasang Reklame di depan lampu lalu lintas isyarat jalan (*traffic light*) dan rambu-rambu lalu lintas sampai dengan radius 25 (dua puluh lima) meter;
 - 2) memasang Reklame spanduk yang melintang di atas jalan; dan
 - 3) memasang Reklame dari kain/spanduk di lokasi/tempat di atas trotoar jalan, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon, pagar pembatas jalan, Jembatan Penyeberang Orang (JPO), dan pohon/tanaman di tepi jalan.

(Pasal 31 Perbup No.50/2015)
(muatan lokal)

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perizinan
Paragraf 1
Umum
Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Reklame wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame; dan/atau
 - b. Persetujuan bangunan gedung.
- (3) permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui permohonan *on line*.
- (4) penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati atau pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian fungsi Reklame;
 - d. pencabutan Izin;
 - e. denda dan/atau ganti rugi; dan/atau
 - f. pembongkaran Reklame
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

(Pasal 6 Perbup No.50/2015)
(komparasi Perda Jogja No.6/2022 dan Muatan lokal)

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 18

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan prosedur pengajuan perizinan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan prosedur pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

(Pasal 7 Perbup No.50/2015)

(komparasi Perda Jogja No.6/2022 dan Muatan lokal)

Paragraf 3

Masa Berlakunya Perizinan

Pasal 19

- (1) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame dibedakan menjadi:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dengan masa berlaku Izin paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental dengan masa berlaku Izin paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk papan nama usaha/profesi yang peletakkannya melekat/menempel pada bangunan, dengan masa berlaku Izin selama kegiatan usaha/profesi masih dijalankan.
- (3) Ketentuan masa berlaku Izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan masa berlaku izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

(komparasi Perda Jogja No.6/2022 dan Muatan lokal)

(ketentuan yang sifatnya kuantitatif dicermati dan diperdalam)

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Reklame di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipungut Pajak Reklame.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (5) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada.
- (7) Ketentuan mengenai Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

(Pasal 60-Pasal 63 UU No.1/2022)

Bagian Kedua
Penataan Reklame
Pasal 21

- (1) Penataan Reklame diatur berdasarkan :
 - a. jenis;
 - b. tempat;
 - c. ukuran;
 - d. waktu penayangan reklame;
 - e. konstruksi; dan/atau
 - f. kawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(dalam rangka fleksibilitas, ketentuan teknis diatur dalam Perbup)

Bagian Ketiga
Kerja Sama Pemanfaatan
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pemanfaatan titik Reklame dengan pihak Penyelenggara.
- (2) Kerja sama pemanfaatan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(Muatan lokal)

BAB VI
PENERTIBAN
Pasal 23

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap Penyelenggaraan Reklame apabila:
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa tanda bukti izin dan pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik lokasi dan konstruksi, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. titik lokasi penempatan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - f. tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi; dan
 - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Penertiban Reklame dilakukan dalam bentuk kewajiban mengajukan permohonan perijinan dan/atau dikenakan sanksi denda, apabila dalam hal Penyelenggaraan Reklame tidak izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- (3) Penertiban Reklame dilakukan dalam bentuk pembongkaran Reklame, apabila dalam hal Penyelenggaraan Reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dalam batas waktu 1 x 24 jam.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, maka Reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penertiban Reklame dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ketertiban umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

(Pasal 38 Perbup No.50/2015)
(Muatan lokal)

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

(PP No.12/2017)
(Muatan lokal)

Pasal 25

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Reklame.

(PP No.12/2017)
(Muatan lokal)

Pasal 26

- (1) Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

(PP No.12/2017)
(Muatan lokal)

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 28

- (1) Bupati memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ketertiban umum bersama pejabat yang menjalankan urusan

pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk revidu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

(PP No.12/2017)

(Muatan lokal)

BAB VIII PENDANAAN Pasal 29

Pendanaan Penyelenggaraan Reklame bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.
- (4) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang dengan pemeriksaan acara cepat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal ...

BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
...

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
Ttd
...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Penyelenggaraan Reklame merupakan usaha sadar, terencana dan sistematis dalam mempromosikan suatu produk atau usaha dengan tujuan terwujudnya penataan Reklame sesuai dengan tata ruang, estetika, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan Kesehatan.

Pertumbuhan ekonomi bidang industri, baik yang ada di daerah maupun tingkat nasional akan berpengaruh terhadap peningkatan dan perkembangan Reklame. Penyelenggaraan Reklame merupakan upaya sadar, strategis dan terencana dalam upaya mempromosikan produk industri melalui media iklan dengan memanfaatkan media Reklame. Penyelenggaraan reklame merupakan salah satu media pengetahuan bagi masyarakat dalam mencari pemenuhan kebutuhan hidupnya. Penyelenggaraan Reklame harus mendasarkan pada nilai-nilai filosofis Pancasila, yaitu Penyelenggaraan Reklame dan muatan iklan harus mencerminkan nilai toleransi beragama, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, mempersatukan umat dan bangsa, mendemokrasikan masyarakat dalam bersikap dan berperilaku serta mewujudkan keadilan bagi semuanya.

Dalam rangka penataan reklame yang berbasis tata ruang yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Daerah perlu memperkuat peraturan penyelenggaraan reklame yang baru. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang nilai Pajak Reklame disesuaikan dan diperkuat dengan bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah Penyelenggaraan Reklame wajib mendasarkan pada peraturan-perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah Penyelenggaraan Reklame memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Reklame secara proposional.

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah Penyelenggaraan Reklame memberikan nilai tambah

sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “etika dan estetika” adalah Penyelenggaraan Reklame harus berlandaskan pada nilai-nilai etika, kesusilaan dan keindahan.

Yang dimaksud dengan asas “lingkungan” adalah Penyelenggaraan Reklame tidak merusak lingkungan dan wajib menjaga serta melestarikan ekosistem lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan ekonomi” adalah Penyelenggaraan Reklame dapat mendorong dan meningkatkan usaha produksi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	

	Cukup jelas.
Pasal 24	Pembinaan Penyelenggaraan Reklame adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Reklame yang berlandaskan pada asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, etika dan estetika, lingkungan dan keadilan.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Pengawasan Penyelenggaraan Reklame adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Reklame berjalan secara efisiensi dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR ...